

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT
DI KELURAHAN LAPPA KECAMATAN SINJAI UTARA
KABUPATEN SINJAI**

Oleh:

RINI FEBRIANTI

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

FIRMAN MUIN

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

IRSYAD DAHRI

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di kelurahan lappa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai, pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, faktor penghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai menggunakan perjanjian secara lisan atas dasar kepercayaan, tidak ada saksi, dan tidak dilakukan dihadapan kepala kelurahan. (2) pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di kelurahan lappa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai yang berlaku menurut kebiasaan dan dilaksanakan secara turun-temurun, hanya mendasarkan pada kesepakatan antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap dengan imbalan bagi hasil. Dalam perjanjian tersebut tidak ada jangka waktu yang ditentukan dan beban yang hampir keseluruhannya menjadi tanggungan bersama antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap. Pembagian hasil usaha perikanan di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sudah di atas ketentuan minimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang bagi hasil perikanan. (3) faktor penghambat Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di kelurahan lappa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai adalah kurangnya tingkat pendidikan, masih kuatnya pengaruh adat, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat nelayan.

Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil

Abstract: This study aims to find out, the form of agreement implementation for marine fishery products in Lappa village, North Sinjai subdistrict, Sinjai regency, the implementation of agreements for marine fisheries products in Lappa Village, North Sinjai Subdistrict, Sinjai District North Sinjai District, Sinjai Regency. To achieve this goal the researcher uses data collection techniques through, Documentation, Observation, and Interview. The data obtained from the research results are processed using Qualitative analysis. The results showed that: (1) Form of agreement implementation for marine fishery products in Lappa Village, North Sinjai Sub-district, Sinjai District, used an oral agreement based on trust, no witnesses, and was not carried out before the village head. (2) the implementation of the agreement for marine fishery products in Lappa village, North Sinjai sub-district, Sinjai regency which is valid according to custom and carried out for generations, only based on the agreement between the fishermen, the ship owner and the fishermen with a profit sharing. In the agreement there is no stipulated time period and the burden that is almost entirely becomes joint responsibility between the fishermen of the ship owner and the fishermen. Distribution of fisheries business results in Lappa Village, North Sinjai District, Sinjai District, is above the minimum stipulated in Law Number 16 of 1964 concerning fisheries product sharing. (3) inhibiting factors The implementation of agreements for marine fishery products in the lappa village of North Sinjai sub-district, Sinjai district is a lack of education, the influence of adat, and the lack of socialization from the government to the fishing community.

Keywords: Production Sharing Agreement

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu usaha untuk menuju kearah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan pemilik kapal serta memperbesar produksi ikan, maka pengusaha perikanan secara bagi hasil, baik perikanan laut maupun perikanan darat harus diatur hingga dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap, maka dibentuklah Undang-undang yang mengatur soal usaha perikanan yang diselenggarakan dengan perjanjian bagi hasil perikanan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964. Sebagaimana diketahui, Undang-undang ini mengatur bagi hasil untuk kalangan nelayan dan petani tambak. Berkaitan dengan itu, penelitian ini dikhususkan pada bagi hasil nelayan.

Dalam pasal 2 Undang-undang 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan menyebutkan bahwa usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.

Undang-undang ini memandang taraf hidup nelayan penggarap sukar ditingkatkan jika perjanjian bagi hasil masih diselenggarakan tanpa adanya kepastian hukum melalui perjanjian tertulis. Perjanjian dapat berakhir sewaktu-waktu jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan retaknya hubungan antara pihak nelayan pemilik dengan pihak nelayan penggarap dan nelayan penggarap memutuskan hubungan perjanjian yang sudah disepakati tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu. bahkan

nelayan penggarap bisa pindah kekapal yang baru tanpa memberitahu nelayan pemilik. Undang-undang bagi hasil perikanan sudah diberlakukan lebih dari 52 tahun, kenyataannya masyarakat nelayan masih memakai perjanjian bagi hasil yang dibuat sendiri.

Pengelolaan produksi ikan laut selama ini masih belum memenuhi harapan, baik dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan masyarakat secara merata, khususnya masyarakat nelayan. Hal ini dapat terjadi antara lain disebabkan oleh karena banyaknya masalah yang timbul sebagai akibat lemahnya peraturan hukum yang mengaturnya, lembaga yang menangani bidang ini, serta terbatasnya modal dan teknologi di bidang produksi perikanan.

Undang-undang bagi hasil perikanan yang hingga kini belum ada peraturan pelaksanaannya itu, terkecuali tindak lanjut pelaksanaannya yang masih harus diperlukan pertimbangan atau diserahkan kepada otonomi pemerintah daerah, sebab menurut undang-undang tersebut, penetapan imbalan bagi hasil perikanan menyangkut fisibilitas situasi dan kondisi lokal yang beraneka ragam sejalan dengan dasar pemikiran pembuat undang-undang yang mengintroduksi urgensinya dari segi kebiasaan bagi hasil perikanan yang berlaku pada daerah tertentu.¹

Penulis memilih Kelurahan Lappa kecamatan Sinjai utara kabupaten sinjai sebagai lokasi penelitian karena sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku di daerah ini tidak sesuai dengan aturan bagi hasil perikanan yang telah ditentukan dalam

¹ Maria Christina, 2004, *Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Laut menurut hukum adat setelah keluarnya UU Nomor 16 tahun 1964 (suatu studi terhadap kesejahteraan nelayan penggarap di perkampungan nelayan tambak lorok kelurahan tanjung mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang)*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Hlm. 6-7.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Masyarakat nelayan di Kelurahan Lappa kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai masih menggunakan aturan bagi hasil menurut kesepakatan yang dibuat oleh pemilik kapal dengan nelayan penggarap yang sudah biasa mereka gunakan sejak lama walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang bagi hasil sejak tahun 1964.

Alasan penulis memilih judul proposal “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai” dan tetap mempertahankan menggunakan judul ini karena didasarkan keinginan penulis untuk mengetahui bentuk perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, pelaksanaan bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dan Faktor penghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil Perikanan Laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang perjanjian

a. Pengertian perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris), Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian: teori lama dan teori baru. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi; “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah : (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum

pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu, maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²

b. Syarat sahnya perjanjian

Di dalam Hukum Kontrak (*Law of Contract*) Amerika ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu : (1) adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan), (2) *meeting of minds* (persesuaian kehendak), (3) konsiderasi (prestasi), dan (4) *competent legal parties* (kewenangan hukum para pihak) dan *legal subject matter* (pokok persoalan yang sah), sedangkan di dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata atau pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, seperti berikut ini :

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Ada empat teori yang terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, sebagai berikut :

² Salim Hs, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 160-161.

- 1) Teori ucapan (*uitingstheorie*)
Menurut teori ucapan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
 - 2) Teori pengiriman (*verzendingstheorie*)
Menurut teori ini pengiriman kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal ini bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoretis, dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
 - 3) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)
Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini, bagaimana ia mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.
 - 4) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)
Menurut teori penerimaan, bahwa *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.³
- b. Kecakapan bertindak
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum hukum sebagaimana yang ditentukan oleh UU. Orang yang cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.
 - c. Adanya objek perjanjian
Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor (Yahya Harahap, 1986:10; Mertokusumo, 1987:36).
 - d. adanya causa yang halal
dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *orzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.
- c. Bentuk-bentuk perjanjian**

³ *Ibid*, Hlm.162-163.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang

berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.⁴

d. Interpretasi dalam perjanjian

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam pasal 1342 sampai dengan 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak

Dari uraian ini dapat dikemukakan bahwa isi perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) kata-katanya jelas, dan (2) kata-katanya tidak jelas, sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran. Di dalam pasal 1342 KUH Perdata disebutkan bahwa apabila kata-katanya jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Ini berarti bahwa para pihak haruslah melaksanakan isi kontrak tersebut dengan iktikad baik. Apabila kata-katanya tidak jelas, dapat dilakukan penafsiran terhadap isi kontrak yang dibuat para pihak.⁵

Untuk melakukan penafsiran haruslah di lihat pada beberapa aspek, yaitu:

- a. Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (pasal 1343 KUH Perdata)
- b. Jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran, maka harus

⁴ *Ibid*, Hlm.165-167.

⁵ Salim HS, *op.cit*, Hlm.167168.

diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (pasal 1344 KUH Perdata)

- c. Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (pasal 1345 KUH Perdata)
- d. Apabila terjadi keragu-raguan, maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan dalam negeri atau di tempat dibuatnya perjanjian (pasal 1346 KUH Perdata)
- e. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas keraguan orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (pasal 1349 KUH Perdata)

2. Perjanjian dalam hukum adat

- a. Bentuk-bentuk perjanjian dalam masyarakat hukum adat:

1) Perjanjian kredit

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati.⁶

Demikian pula dengan pinjam-meminjam barang, maka pinjam-meminjam tersebut merupakan suatu hal yang sudah lazim. Pinjam-meminjam barang ini harus dikembalikan dengan barang sejenis ataupun dengan uang yang sepadan

dengan nilai barang yang dipinjamkan.

2) Perjanjian kempitan

Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian dimana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian kempitan ini lazim terjadi dan pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan.⁷

3) Perjanjian tebasan

Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya.⁸

4) Perjanjian Perburuhan

Bisakah seseorang memperkerjakan orang lain yang bukan keluarga tanpa diberi upah berupa uang? Perihal bekerja sebagai buruh dengan mendapat upah merupakan suatu hal yang sudah lazim dimana-mana. Ter Haar menyatakan bahwa tentang menumpang di rumah orang lain dan mendapat makan dengan Cuma-Cuma tapi harus bekerja untuk tuan rumah, merupakan hal yang berulang-ulang dapat diketemukan dan sering bercampur baur dengan memberikan penumpangan kepada sanak saudara yang miskin dengan imbalan tenaga

⁶

<https://referensiuntukmu.blogspot.co.id/2016/05/hukum-adat.html>, diakses pada tanggal 14 maret 2017

⁷ Bewa Ragawino, *Makalah Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran) Hlm. 104

⁸ Ibid, hlm. 105

bantuannya di rumah dan di ladang.⁹

5) Perjanjian Pemeliharaan

Perjanjian pemeliharaan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hukum harta kekayaan adat. Isi perjanjian pemeliharaan ini adalah bahwa pihak yang satu (pemelihara) menanggung nafkah pihak lain (terpelihara) lebih-lebih selama masa tuanya, pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara, dimana kadang-kadang bagian itu sama dengan bagian seorang anak. Perjanjian ini pada umumnya dikenal antara lain di Minahasa dan persamanya terdapat di Bali dimana seseorang menyerahkan dirinya bersama segala harta bendanya kepada orang lain. Orang yang menerima penyerahan sedemikian itu wajib menyelenggarakan pemakamannya dan pembakaran mayatnya si penyerah, pula wajib memelihara sanak saudaranya yang ditinggalkan; untuk itu semua maka ia berhak atas harta peninggalannya.¹⁰

6) Perjanjian Pertanggungan Kerabat

Ter Haar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian dimana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat

ditagih bila dianggap bahwa perlunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Menanggung hutang orang lain, pertama-tama mungkin disebabkan karena adanya ikatan sekerabat, berhadapan dengan orang luar. Kedua mungkin juga berdasarkan atas rasa kesatuan daripada sanak saudara. Misalnya dikalangan orang-orang Batak Karo, seorang laki-laki selalu bertindak bersama-sama atau dengan penanggungan anak beru sinina, yaitu sanak saudaranya semenda dan kerabatnya sedarah yang seakan-akan mewakili golongan-golongan mereka berdua yang bertanggung jawab.

Penelitian di beberapa masyarakat menyatakan kebenaran dari pemikiran yang diajukan oleh ter Haar di atas. Di Sumatera Selatan perjanjian pertanggungan kerabat orang lain juga masih lazim dilakukan. Alasan-alasannya antara lain :

- 1) Menyangkut kehormatan suku.
- 2) Menyangkut kehormatan keluarga batih.
- 3) Menyangkut kehormatan¹¹

g. Perjanjian Bagi Hasil
Perjanjian bagi hasil adalah apabila pemilik tanah memberi ijin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang

⁹ Ibid, hlm. 106

¹⁰ Ibid

11

<https://referensiuntukmu.blogspot.co.id/2016/05/hukum-adat.html>, diakses pada tanggal 14 maret 2017

mendapat ijin itu harus memberikan sebagian hasil tanahnya. Ada yang dibagi menjadi dua di Jawa : maro, Minangkabau : memperduai, Periang : nengah, Sumatera : Perdua, Sulawesi Selatan : Tesang, Minahasa: Toyo. Jika hasilnya dibagi menjadi tiga maka disebut pertiga, di Jawa : mertelu, Periang : Jejuron.¹²

Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama (maro).
- 2) Pemilik tanah memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian (mertelu).¹³

Di Jawa dalam suatu perjanjian bagi hasil berlaku ada kebiasaan dalam adat, bahwa permulaan transaksi dibayar srama atau mesi. Srama adalah pemberian uang sekedarnya oleh penggarap kepada si pemilik tanah, sedangkan mesi adalah pemberian dari penggarap yang berarti tanda pengakuan terhadap pemilik tanah.¹⁴

Mengenai perjanjian bagi hasil atau “sharecropping” ini, sebetulnya telah diatur di dalam UU No. 2 tahun 1960, : bahwa perjanjian bagi hasil (pasal 3) dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis di hadapan kepala

Kelurahan dan disahkan oleh camat, dan menurut pasal 4 perjanjian bagi hasil untuk sawah berlaku sekurang-kurangnya 3 tahun dan tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Kemudian pasal 8 menyatakan dinyatakan adanya pembayaran uang atau pemberian benda apapun kepada pemilik tanah untuk memperoleh hak mengusahakan tanah.¹⁵

7) Perjanjian Ternak

Ter Haar menyatakan “ Pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu” Di Sumatera Barat (Minangkabau) dikenal dengan nama “paduon taranak” atau “sadoan taranak”.

Mengenai hal ini, lazimnya berlaku ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a) Jika ternak itu ternak betina, maka setelah beranak, anaknya itu dibagi sama banyaknya antara si pemilik dan si pemelihara, atau dipatut harga induknya, kemudian anaknya dibagi dua sama banyak, dan kelebihan harga induknya yang dipatut itu dibagi dua pula. Kelebihan harga induk adalah dari harga waktu penyerahan dan waktu akan membagi.
- b) Jika ternak itu ternak jantan, maka sewaktu diserahkan pada pemelihara harus ditentukan harganya, kemudian setelah

¹² Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Bandung : Mandar Maju, Hlm. 228.

¹³

<http://bowolampard8.blogspot.com/2011/12/hukum-perjanjian-adat.html>, diakses pada tanggal 15 maret 2017.

¹⁴ *Op, cit*, hlm. 228.

¹⁵

<http://bowolampard8.blogspot.com/2011/12/hukum-perjanjian-adat.html>, diakses pada tanggal 15 maret 2017.

dijual laba dibagi dua. Kalau dijual sebelum beranak maka ketentuannya adalah :

(1) Jika induknya dahulu dipatut harganya, maka laba dibagi dua

(2) Jika induknya dahulu tidak dipatut harganya, maka kepada pemelihara diberikan sekedar uang jasa selama ia memelihara ternak tersebut, besarnya tergantung kepada pemilik ternak, sifatnya hanya sosial saja.

c) Kalau ternak itu mandul, maka dijual, biasanya dikeluarkan juga uang rumput pemeliharaan, dan pemelihara mempunyai hak terdahulu jika ia ingin membeli atau memeliharanya kembali.¹⁶

b. Hukum Perikatan lainnya

1) Perikatan panjer

Perikatan panjer adalah perikatan yang timbul karena adanya panjer atau tanda jadi yang biasanya berwujud uang.

2) Perikatan tolong menolong

Perikatan yang timbul karena dengan melakukan pekerjaan atau memberi bantuan tenaga dalam suatu pekerjaan, baik antara sanak saudara, tetangga dan pada umumnya sesama anggota masyarakat, maka seolah-olah akan memperoleh atau diharapkan akan memperoleh balasan (atau kewajiban memberi balasan) dari pertolongan yang telah diberikan itu..

3) Perikatan untuk menyelenggarakan sesuatu yang diinginkan dengan

menyerahkan suatu benda tertentu.¹⁷

3. Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964

a. Pengertian perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.

b. Besarnya Bagian Perjanjian Bagi Hasil

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa:

Ayat (1) : Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut :

1. Perikanan laut:

a. Jika dipergunakan perahu layar : minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;

b. Jika dipergunakan kapal motor : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;

2. Perikanan darat

a. Mengenai hasil usaha ikan pemeliharaan : minimum

¹⁶ Bewa Ragawino, *op.cit*, hlm.112.

¹⁷ Soerjono, soekanto,2001, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 89

40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;

- b. Mengenai hasil ikan liar : minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor;

Ayat (2) : pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Pengertian mengenai hasil bersih dapat diketahui dari pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan Laut yaitu hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah di ambil sebagian untuk *lawuhan* para nelayan penggarap kebiasaan setempat dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan para nelayan penggarap sebagai yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat 1.

c. Jangka waktu perjanjian Bagi Hasil

Dalam pasal 7 undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan ditegaskan bahwa :

Ayat 1 : perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6

(enam) musim, yaitu 3(tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.

Ayat 2 : perjanjian dan bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/kapal, alat-alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Di dalam hal yang demikian maka semua hak dan kewajiban pemiliknya yang lama beralih kepada pemilik yang baru.

Ayat 3 : jika seorang nelayan penggarap atau penggarap tambak meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan dapat menjadi nelayan penggarap tambak dan menghendaknya, berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan, dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir.

d. Hak dan kewajiban para pihak

Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan disebutkan bahwa :

Angka bagian pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut :

1. Perikanan laut :

- a. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya

perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya;

- b. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik : ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

e. Hal yang dilarang perjanjian Bagi Hasil

Dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan bahwa :

Ayat 1 : pembayaran uang atau benda apapun juga kepada seorang nelayan pemilik atau pemilik tambak, yang dimaksudkan untuk diterima sebagai nelayan penggarap atau penggarap tambak, dilarang.

Ayat 3 : pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik, pemilik tambak ataupun para nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun yang mempunyai unsur ijon, dilarang.

Mengenai unsur yang termasuk dalam unsur ijon ini dalam

penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan sebagai berikut :

- Pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan ikan lautnya selesai atau tambaknya belum selesai dipanen.
- Bunganya sangat tinggi.

f. Berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan

Mengenai berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan karena berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil ataupun karena hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan berikut ini :

Ayat 4 : penghentian perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin di dalam hal-hal dan menurut ketentuan di bawah ini :

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan;
- b. Dengan ijin panitia landreform Desa jika mengenai perikanan darat atau suatu panitia Desa yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya;
- c. Jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan perusahaan tambaknya kepada orang lain.

Ayat 5 : pada akhirnya perjanjian bagi hasil baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah

satu sebab tersebut pada ayat (4) pasal ini, nelayan penggarap dan penggarap tambak wajib menyerahkan kembali kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak yang bersangkutan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak dan dalam keadaan baik.

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.¹⁸

B. Sumber Data

Terdapat 2 jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Data primer
2. Data sekunder

C. Prosedur pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

D. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan tehnik analisis data kualitatif.

dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan Dimana analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data
2. Penyajian data.
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi

HASIL PENELITIAN

1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut

Usaha perikanan laut yang terdapat di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai adalah pencarian ikan laut oleh para nelayan dengan menggunakan kapal dan alat-alat penangkapan ikan yang jenisnya berbeda-beda tergantung dari jenis ikan yang akan ditangkap. Jenis perahu ataupun kapal yang ada di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai terdapat dua jenis kapal yang digunakan untuk mencari ikan di laut yang menggunakan kapal motor yaitu kapal penongkol dan kapal jaring. Masing-masing jenis kapal tersebut mempunyai sistem bagi hasil yang berbeda.

Nelayan pemilik kapal merupakan orang yang mempunyai modal usaha terhadap kapal beserta alat-alat penangkapan ikan di laut, dan secara ekonomi mereka lebih mampu dibandingkan dengan nelayan penggarap yang hanya dapat memberikan tenaganya kepada nelayan pemilik kapal. Tetapi pengertian nelayan pemilik dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan adalah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan.

¹⁸ Juliansyah Noor, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, Hlm. 34-35.

Nelayan penggarap adalah pihak yang menjalankan kapal dalam usaha penangkapan ikan dengan mendapatkan bagian yang sudah disepakati bersama dengan nelayan pemilik. Sedangkan pengertian nelayan penggarap dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan adalah semua orang sebagai satu kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

Sebelum usaha penangkapan ikan di laut dijalankan maka nelayan pemilik terlebih dahulu mencari orang yang mampu menjalankan kapalnya di laut sebagai nelayan penggarap untuk menangkap ikan dan orang yang dipercayai untuk disertai tanggung jawab terhadap kapal beserta semua alat penangkapannya.

Setelah nelayan pemilik mendapat orang yang dipercayainya sebagai nelayan penggarap maka kedua belah pihak yaitu nelayan pemilik dengan nelayan penggarap mengadakan perjanjian yang akan disepakati sebelum usaha penangkapan ikan di laut di jalankan. Dalam hal ini perjanjian bagi hasil perikanan laut. Kesepakatan tersebut dalam waktu yang relatif sangat singkat dalam melakukan perjanjian tersebut, karena perjanjian tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dianut oleh nelayan di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Dalam perjanjian tersebut pemilik kapal memberikan panjar kepada nelayan penggarap sebagai tanda jadi kesepakatan mereka.

Terjadinya perjanjian bagi hasil berasal dari perjanjian yang diatur atas kesepakatan mereka sendiri, artinya segala sesuatunya ditentukan oleh para pihak sendiri tanpa campur tangan pihak pemerintah.

Perjanjian yang sudah lama mereka gunakan di kelurahan lappa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai merupakan peraturan hukum adat yang tidak bisa diubah walaupun sudah ada peraturan dari pemerintah.

perjanjian bagi hasil antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap di kelurahan Lappa diadakan secara lisan atau tidak tertulis. Hal tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah, tetapi dalam pelaksanaannya di kelurahan Lappa hal itulah yang biasa terjadi karena sudah saling percaya antara satu sama lain.

Dalam mengadakan perjanjian bagi hasil perikanan laut di kelurahan Lappa tersebut, para pihak yaitu nelayan pemilik dengan nelayan penggarap tidak pernah menghadirkan saksi. Sebenarnya kehadiran saksi adalah untuk menguatkan perjanjian bagi hasil perikanan yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, tetapi Dalam kenyataannya pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di kelurahan Lappa tidak pernah dilaksanakan.

Di samping alasan-alasan tersebut di atas, bahwa selama ini tidak pernah ada perintah dari kepala kelurahan dan tidak pernah adanya sosialisasi sehubungan dengan peraturan perjanjian bagi hasil perikanan laut.

2. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

a. Jangka waktu perjanjian

Dalam pasal 7 undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan ditegaskan bahwa :

Ayat 1 : perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling

sedikit 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.

Ayat 2 : perjanjian dan bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/kapal, alat-alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Di dalam hal yang demikian maka semua hak dan kewajiban pemiliknya yang lama beralih kepada pemilik yang baru.

Ayat 3 : jika seorang nelayan penggarap atau penggarap tambak meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan dapat menjadi nelayan penggarap tambak dan menghendaknya, berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan, dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir.

Dalam praktek yang terjadi di kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai utara Kabupaten Sinjai para pihak tidak pernah menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil perikanan laut tersebut, jadi perjanjian dapat berakhir sewaktu-waktu jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan retaknya hubungan antara pihak nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap. Dalam pasal 1601a KUH Perdata menegaskan bahwa “ perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikat diri untuk menyerahkan tenaganya

kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu”

Tidak pernah ditentukannya jangka waktu perjanjian hasil perikanan laut tersebut karena memang kebiasaan mereka dari dahulu seperti itu. Selain itu juga ada alasan lainnya yang menyebabkan para pihak tidak menentukan jangka waktu perjanjian, yaitu karena terdapat saling percaya yang mendasari kedua belah pihak.

Dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Lappa, pihak nelayan pemilik dengan nelayan penggarap melepaskan kapal beserta peralatan penangkapan ikan kepada nelayan penggarap untuk mencari ikan di luar daerah seperti Kupang, Kendari, Bali, dan daerah lainnya yang dianggap dapat menghasilkan ikan yang banyak dengan kepercayaan yang diberikan nelayan penggarap oleh nelayan pemilik.

Adanya masalah dan hambatan yang terjadi yang dapat menimbulkan retaknya hubungan antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian bagi hasil diantara keduanya. Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai diantara lain karena nelayan penggarap sudah tidak jujur lagi dalam pembagian hasil perikanan laut yang sudah disepakati sebelumnya

b. Beban Tanggungan Dan Sistem Bagi Hasil Perikanan Laut

Besarnya pembagian dalam perjanjian bagi hasil perikanan laut antara nelayan pemilik (juragan) dengan nelayan penggarap (sahi) menurut kebiasaan yang sudah berlaku di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ditentukan oleh kedua belah pihak tetapi nelayan pemilik/juragan yang tetap memiliki kuasa dalam hal besarnya pembagian.

Dalam melaksanakan usaha penangkapan ikan di laut, baik kapal maupun peralatan penangkapan ikan semakin lama dipakai tentu akan mengalami penyusutan kondisi, atau bahkan terjadi kerusakan. Maka kerusakan tersebut ditanggung oleh pemilik kapal sesuai dengan pasal 4 ayat 1 bagian b menjelaskan bahwa beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es, dan lain sebagainya.

Beban yang diberikan kepada nelayan penggarap dan sistem bagi hasil yang terjadi di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai adalah menurut kesepakatan dalam perjanjian sebelumnya yang menjadi kebiasaan yang sudah berlaku yaitu :

- a. Kapal penongkol/*pattongkolo*
Kapal penongkol/*pattongkolo* yang mempunyai ukuran panjang \pm

12,00 meter dengan lebar \pm 2,75 meter yang menggunakan pancing tonda sebagai alat penangkapan ikan di laut yang dapat menangkap ikan cakalang dan ikan tuna. Kapal panongkol melakukan penangkapan di luar daerah misalnya kendari, kupang, bahkan sampai di Bali. Penangkapan di laut bisa sampai 15 hari dalam 1 trip.

Jumlah nelayan penggarap dalam satu kapal *pattongkolo* ini \pm 6 orang, mereka terdiri dari satu nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) dan mempunyai masing-masing tugas dan jabatan yang berbeda. Antara lain adalah :

1. Juru kemudi (Nakhoda) yaitu, Anak Buah Kapal yang bertanggung jawab penuh atas suatu kapal dan bertugas memantau posisi atau lokasi ikan di laut
2. ABK Biasa, yaitu selain juru kemudi dan motoris yang melakukan tugas-tugas dalam penangkapan ikan di laut.

Beban-beban yang bersangkutan harus dibagi antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan bahwa :

- a. beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh pemerintah Daerah tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan

pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya.

- b. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

Dalam pasal tersebut, biaya eksploitasi usaha penangkapan merupakan beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik. Tetapi, di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai biaya tersebut merupakan beban bersama antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap dan ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan tetap menjadi tanggungan nelayan pemilik.

Biaya yang menjadi tanggungan bersama akan menjadi bagian dari ongkos dari hasil penangkapan yang dikurangi untuk mendapatkan hasil bersih, dimana hasil bersih tersebut yang akan dibagikan pada setiap nelayan penggarap dan pemilik kapal. Sistem pembagian hasil yang dilakukan masyarakat nelayan di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dalam penangkapan ikan adalah sebagai berikut

- Hasil penjualan - ongkos = hasil bersih
- Hasil bersih = 6 bagian untuk nelayan pemilik
- 3 bagian untuk nakhoda

- 1 bagian untuk ABK biasa.

Hasil bersih seluruhnya dibagi untuk nelayan penggarap dan nelayan pemilik kapal dan Ongkos tersebut semua yang diperlukan oleh nelayan penggarap selama dalam perjalanan melaut dan biasanya berupa rokok, gula, teh, bumbu dapur, dan yang lainnya. Apabila penjualan di luar daerah maka pemilik kapal mendapat 15% dan pencatat ikan yang dipercaya mendapat 10% dari pendapatn kotor yang akan dikurangi dari hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan.

Persentase atau bagian yang di dapat oleh nelayan penggarap dari hasil bersih selanjutnya di bagi untuk ABK, Baik ABK juru kemudi, ABK biasa yang mendapat bagian menurut berat ringannya tugas dan tanggung jawab yang dipikul.

Nilai lelang sebelum dibagikan, dikurangi lebih dahulu dengan biaya operasional yang dikeluarkan sebanyak 3% yang sesuai dengan pasal 4 ayat 1 bagian a, PERDA Kabupaten Sinjai nomor 8 tahun 2010 tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan yang menegaskan bahwa “ lelang akan ditetapkan 3% dari hasil pelelangan”. pada saat penjualan ikan di darat atau TPI, yang terdiri dari biaya tenaga angkut, biaya sewa perlengkapan, dan retribusi TPI yang menghasilkan pendapatan kotor. Ikan hasil tangkapan yang tidak dijual langsung di TPI, maka biaya operasional saat penjualan ikan tidak dikeluarkan oleh nelayan tetapi oleh pembeli ikan yang bersangkutan. Pendapatan kotor tidak bisa langsung dibagi, tetapi

harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya operasional di laut dan biaya perawatan mesin dan alat tangkap yang menghasilkan pendapatan untuk dibagi, untuk perbaikan kapal dan mesin, serta penggantian atau penambahan alat tangkap menjadi tanggungan pemilik kapal dan alat tidak termasuk ke dalam komponen biaya yang dipotong.

Pendapatan untuk dibagi lalu dibagikan untuk nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap. Pembagian hasil ini menggunakan point atau bagian. Besarnya bagian yang jatuh pada nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap tergantung kesepakatan yang telah dibuat atau yang telah berlaku di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

b. Kapal jaring/*fagae*

Kapal jaring/*fagae* yang menggunakan pukot cincin (*purse seine*) sebagai alat penangkapan ikan di laut yang dapat menangkap ikan pelagis (ikan kembung, ikan dll). Kapal jaring melakukan penangkapan di dalam daerah atau penangkapan di luar daerah yaitu hanya di kabupaten Barru. Para nelayan melakukan penangkapan ikan setiap hari. Pada jam 5 pagi nelayan penggarap bersiap-siap untuk melaut dengan bekal yang dibawa masing-masing nelayan dan akan kembali ke rumah pada jam 6 petang.

Jumlah nelayan penggarap dalam satu kapal ini ± 15 orang. Mereka terdiri dari 1 nahkoda, juru lampu, pengurus, juru mesin, juru selam, ABK biasa. Dan mempunyai masing-masing tugas dan jabatan yang berbeda. Antara lain adalah :

- 1) Nahkoda berfungsi sebagai penunjuk arah kapal pada saat pengoperasian kapal
- 2) Juru lampu berfungsi sebagai pemberi isyarat bahwa jaring siap dilingkarkan
- 3) Juru mesin adalah sebagai penggerak kapal saat proses kegiatan penangkapan ikan.
- 4) ABK biasa berfungsi sebagai menebar jaring dan menarik jaring saat penangkapan ikan

Sistem bagi hasil dari kegiatan penangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nelayan penggarap akan berbeda berdasarkan jenis alat tangkap yang dipakai oleh nelayan. Di kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, aturan untuk jenis alat tangkap *purse seine* yang selama ini berlaku yaitu hasil bersih yang dimaksud adalah nilai ongkos timbang, biaya-biaya yang dikeluarkan selama serta biaya perawatan kapal.

Pendapatan hasil bersih tersebut baru dibagi dua antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap. Besarnya bagi hasil untuk ABK dibagikan berdasarkan posisi dan kemampuannya. Bagi ABK yang mempunyai peran ganda atau khusus akan memperoleh lebih dari satu bagian, seperti juru mudi, juru lampu, dan juru arus.

Beban yang menjadi tanggungan bersama antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan selama melaut, dan biaya kerusakan/perbaikan kapal atau mesin. Sedangkan beban yang menjadi tanggungan pemilik kapal hanya biaya kecelakaan atau biaya

kematian. Selain dari pada itu tidak ada tanggungan nelayan pemilik yang dibebankannya.

Dalam pasal 4 ayat 1 bagian b, sangat jelas bahwa beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik yaitu ongkos pemeliharaan pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan, dan biaya eksploitasi usaha penangkapan ikan seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya. Sistem pembagian hasil yang dilakukan masyarakat nelayan di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dalam penangkapan ikan adalah sebagai berikut

- Hasil penjualan - ongkos = hasil bersih
 - Hasil bersih = 50% nelayan pemilik, 50% nelayan penggarap
 - 3 bagian untuk juru mudi
 - 2 bagian untuk juru lampu (dapat berubah menjadi 1,5 bagian apabila kurang mendapatkan hasil tangkapan)
 - 2 bagian untuk juru arus. lampu (dapat berubah menjadi 1,5 bagian apabila kurang mendapatkan hasil tangkapan)
 - 1 bagian untuk ABK biasa
- 50% bagian untuk nelayan penggarap, pemilik kapal tetap mendapatkan 2 bagian dari 50% tersebut, karena 2 bagian merupakan bagian untuk kapal.

Sesuai dengan imbalan bagi hasil pada pasal 3 ayat 1, maka bagian yang diperoleh nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap pada kapal penongkol dan kapal jaring di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sudah diatas

ketentuan minimum yang ditetapkan pada undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.

Apabila dilihat pada bagian sebelumnya terkesan bahwa proses bagi hasil telah sesuai dengan rasa keadilan, yaitu telah memenuhi kriteria minimum yang harus diperoleh masing-masing pihak. Namun bila dianalisa lebih dalam dengan berdasar pada Undang-undang Bagi hasil perikanan, maka hal ini akan kelihatan jauh menyimpang dari aturan dan rasa keadilan seperti yang telah dijelaskan penulis di atas.

Jadi, dalam hal ini walaupun bagian penggarap lebih besar dari batas minimum yang ditetapkan oleh undang-undang Bagi Hasil Perikanan, akan tetapi para penggarap tersebut masih ikut menanggung biaya eksploitasi. Sedangkan dalam pasal 4 undnag-undang Bagi Hasil Perikanan ditetapkan bahwa biaya eksploitasi adalah tanggungan pemilik kapal, bukan tanggungan sebagaimana yang berlaku pada hasil secara adat.

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut.

1. Tingkat pendidikan yang rendah

Pada usaha perikanan tangkap, nelayan kecil dan buruh nelayan memiliki posisi tawar yang lemah, dalam menuntaskan permasalahan kemiskinan nelayan ini, karena tingkat pendidikan masyarakat nelayan di Kelurahan Lappa sangat rendah hal tersebut merupakan salah satu yang menyebabkan peraturan bagi hasil perikanan yang telah diundangkan

tidak dilaksanakan karena rendahnya wawasan mereka. Masyarakat nelayan beranggapan bahwa “buat apa berpendidikan tinggi kalau pada akhirnya kembali ke laut juga”. Dan tidak adanya pekerjaan lain selain menjadi nelayan penggarap. Masyarakat nelayan khususnya para nelayan penggarap yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarga dengan bekerja sebagai nelayan penggarap karena tidak adanya modal usaha yang dimiliki selain tenaga dan jasanya yang diserahkan kepada nelayan pemilik kapal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pendidikan bukan lagi hal yang penting bagi masyarakat nelayan di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, memenuhi kebutuhan finansial mereka itulah yang penting baginya, menulis dan membaca sudah cukup baginya.

pemerintah harus melakukan penataan hukum yang memayungi kepentingan masyarakat nelayan dari ketidakberdayaannya. Meski hanya bagian kecil dari penyebab kemiskinan nelayan, penataan terhadap peraturan sistem bagi hasil perikanan laut akan sangat bermanfaat bagi nelayan, khususnya bagi nelayan penggarap atau nelayan buruh. Penataan terhadap undang-undang bagi hasil perikanan akan sangat bermanfaat dalam menciptakan keadilan berusaha.

Dalam penyusunan undang-undang bagi hasil perikanan yang baru, para perumus harus mampu berfikir jauh kedepan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang

akan terjadi dengan melihat berbagai hal yang terdapat disekitar masyarakat nelayan, seperti hukum dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan sistem bagi hasil. hal ini dikarenakan, sistem bagi hasil tersebut sangat beragam seiring dengan perbedaan alat tangkap dan karakteristik sosial masyarakat nelayan.

2. Masih Kuatnya Pengaruh Adat

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di kelurahan lappa kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai yang telah dijelaskan oleh penulis diatas merupakan perjanjian yang sudah berlaku dari dulu dan tetap mempertahankan dan memberlakukan perjanjian bagi hasil laut perikanan tersebut menjadi suatu kebiasaan yang sudah turun temurun mereka anut karena sudah saling percaya.

Amanat yang tertuang dalam konsideran menimbang undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan, ditetapkannya undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap serta memperbesar produksi ikan, sehingga proses bagi hasil tersebut harus sejauh mungkin menghilangkan unsur-unsur yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu.

Sistem bagi hasil perikanan laut yang diselenggarakan menurut ketentuan hukum adat setempat sebelum dikeluarkan undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan. Para

pemilik kapal dengan nelayan penggarap mengatur perjanjian bagi hasil agar setiap orang dalam usaha tersebut mendapat bagian yang sama dengan jasa yang disumbangkan. Sehingga, peraturan itulah yang menjadi ketentuan yang mengakar sampai sekarang.

Menurut pasal 3 Ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan, menyebutkan bahwa jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut, yaitu pertama, untuk perikanan laut. Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75 % (tujuh puluh lima persen) dari hasil bersih, sedangkan jika dipergunakan kapal motor: minimum 40 % (empat puluh persen) dari hasil bersih.

Pada pasal 4 dijelaskan, bahwa angka bagian pihak nelayan penggarap ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi yaitu beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap antara lain: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan

lain-lainnya, sedangkan, beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik antara lain: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

Kebiasaan masyarakat nelayan sudah mengakar dari dulu sehingga susah untuk terlepas karena seluruh masyarakat nelayan di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai sudah menentukan imbalan bagi hasil antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap yang disetujui bersama dan dianggap sudah adil waktu itu, tetapi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan modern tentunya alat tangkap yang berbeda dan karakteristik sosial masyarakat nelayan yang mempengaruhi imbalan bagi hasil.

3. Kurangnya Sosialisasi Dari Pemerintah Kepada Masyarakat Nelayan.

Mayoritas masyarakat nelayan di kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil perikanan dalam suatu undang-undang, bahkan dari perangkat kelurahan Lappa tidak mengetahui adanya undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.

Setiap peraturan yang baru tidak pernah diketahui oleh perangkat kelurahan Lappa, karena tidak adanya dari pihak yang berwenang menyampaikan

peraturan tersebut seperti halnya dengan peraturan perjanjian bagi hasil perikanan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian bagi hasil perikanan laut di kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten sinjai yaitu dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil yang didasari pada kebiasaan setempat yang dilakukan secara lisan, hanya mendasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap, perjanjian yang tidak dilakukan dihadapan kepala kelurahan.
2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai hanya berpedoman pada kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Dalam perjanjian tersebut tidak ada jangka waktu yang ditentukan sehingga perjanjian tersebut dapat berakhir sewaktu-waktu jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan retaknya hubungan antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap karena dilandasi saling percaya antara kedua belah pihak dan beban yang hampir keseluruhannya menjadi tanggungan bersama antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap. Pembagian hasil usaha perikanan yang berlaku di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sudah di atas ketentuan minimum yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.

3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut yaitu, tingkat pendidikan yang rendah, masih kuatnya pengaruh adat, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat nelayan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang penulis sarankan agar kiranya dapat bermanfaat atau menjadi suatu bahan pertimbangan. Adapun saran penulis yaitu :

1. Masyarakat nelayan berpartisipasi aktif dalam mematuhi peraturan yang ada.
2. Adanya penataan kembali peraturan bagi hasil agar sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakatnya.
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat nelayan dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang setiap peraturan perikanan khususnya peraturan bagi hasil.
4. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab mengontrol para nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Salim,HS. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta:sinar grafika.
- Badrulzaman, Mariam Darus.,dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Jumadi. 2002. *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, soekanto.2001.*Hukum Adat Indonesia*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Hilman,Hadikusuma.2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Bandung : Mandar Maju
- Imam, Gunawan. 2014. *metode penelitian kualitatif: teori dan praktik*. Jakarta:PT bumi aksara.

- Nurul, Zuriyah. 2006. *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan teori-aplikasi*. Jakarta: PT Bumi aksara.
- Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah Edisi Pertama*. Jakarta: kencana.
- Iqbal, Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamid, Patilima. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta.
- Bewa, Ragawino. *Makalah Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran)

2. JURNAL

- Si Putu Ardana. *Konsepsi Maritim Dalam Bingkai Geopolitik Indonesia*. Jurnal Ketahanan Nasional. Volume VI No.3. Desember 2002.
- Raodah. *Respon Nelayan Tradisional Terhadap Perubahan Musim Di Kelurahan Lappa Kabupaten Sinjai*. Walasuji. Volume 6 No.1. Juni 2015.

3. UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
PERDA kabupaten sinjai nomor 8 tahun 2010 tentang tempat pengelolaan ikan

4. STUDI YANG TIDAK DITERBITKAN

- Maria Christina. 2004. *Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Laut menurut hukum adat setelah keluarnya UU Nomor 16 tahun 1964 (suatu studi terhadap kesejahteraan nelayan penggarap di perkampungan nelayan tambak lorok kelurahan tanjung mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang)*. Tesis Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro. Diunduh tanggal 21 Februari 2017

5. INTERNET

- Anonim. 2016 Hukum Adat. <https://referensiuntukmu.blogspot.co.id/2016/05/hukum-adat.html>, diakses pada tanggal 14 maret 2017
- Bowo Lampar. 2011. *Hukum Perjanjian Adat*. <http://bowolampard8.blogspot.com/2011/12/hukum-perjanjian-adat.html>, diakses pada tanggal 15 maret 2017